

ANALISIS PROSEDUR PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA  
KENDARAAN OPERASIONAL BERDASARKAN PERATURAN MENTERI DALAM  
NEGERI (PERMENDAGRI) NOMOR 7 TAHUN 2024 PADA KANTOR BADAN  
KEUANGAN DAN ASET DAERAH (BKAD) KABUPATEN SUMENEP

Oleh

Diah Ajeng Kusuma Wardani Hamzah<sup>1</sup>, Rachmat Hidayat<sup>2</sup>, Sri Rahayu<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Mahardhika Surabaya

Email: <sup>1</sup>[diahkusuma2532@gmail.com](mailto:diahkusuma2532@gmail.com), <sup>2</sup>[dr.rachmad.mt@gmail.com](mailto:dr.rachmad.mt@gmail.com),

<sup>3</sup>[rahayu.mahardhika@gmail.com](mailto:rahayu.mahardhika@gmail.com)

**Abstract**

*The management of regional-owned assets must be conducted in a transparent, effective, and accountable manner to provide optimal benefits for governmental operations and public services. One critical aspect of asset management is the disposal procedures, particularly concerning operational vehicles that are no longer functional or productive. This study aims to analyze the implementation of asset disposal procedures for operational vehicles at the Regional Finance and Asset Office (Badan Keuangan dan Aset Daerah – BKAD) of Sumenep Regency, in accordance with the provisions outlined in the Minister of Home Affairs Regulation No. 7 of 2024 on the Management of Regional-Owned Assets. Data collection of this study was carried out using qualitative methods, including in-depth interviews, direct observation, and document analysis. The data were analyzed through Miles and Huberman's qualitative data analysis framework, which consists of data reduction, data display, verification, and conclusion drawing. The primary data sources were officials from the Asset Division and the Asset Disposal Sub-Division within BKAD of Sumenep Regency. Findings indicate that BKAD Sumenep has implemented asset disposal procedures in compliance with previously established regulations. However, the implementation of the newly issued Minister of Home Affairs Regulation No. 7 of 2024 remains ongoing. Despite progress, several challenges persist, including delays in inter-agency coordination and inadequate updating of the asset information system. To enhance the effectiveness and accountability of the asset disposal procedures, it is recommended to improve human resource competencies and increase the integration of asset information systems.*

**Keywords:** *Asset Disposal Procedures, Regional Property (BMD), Operational vehicles, Minister of Home Affairs Regulation No. 7 of 2024, The Regional Finance, Asset Office (Badan Keuangan, Aset Daerah – BKAD) of Sumenep Regency*

**PENDAHULUAN**

pelaksanaan Otonomi Daerah, menuntut setiap Pemerintah Daerah agar mampu memberikan upaya yang maksimal, agar pelaksanaan atas kewenangan pengelolaan keuangan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat dapat dilaksanakan dengan sebaiknya oleh Pemerintah Daerah sebagai upaya dalam mencapai *Good Corporate Governance*. (Sari pratama) Beberapa ahli perekonomian berpendapat, bahwa unsur-unsur *good*

*corporate governance* adalah tuntutan keterbukaan (*transparency*), peningkatan efisiensi di segala bidang (*efficiency*), tanggung jawab yang lebih jelas (*responsibility*) dan kewajaran (*fairness*). Hal ini muncul sebenarnya sebagai akibat dari perkembangan proses demokratisasi di berbagai bidang. Upaya dalam membentuk pemerintahan yang baik, dalam bidang pengelolaan

keuangan daerah, dilaksanakan mulai dari proses

perencanaan, penganggaran, penatausahaan, akuntansi pelaporan, serta pengawasan dan evaluasi.

Pengelolaan keuangan yang baik, dibuktikan dengan kualitas hasil pemeriksaan yang baik atas laporan keuangan daerah tiap tahunnya. Namun sayangnya, masih banyak hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah yang belum mencapai hasil audit wajar tanpa pengecualian. Permasalahan utama yang sering menjadi penyebab kurangnya kualitas laporan keuangan daerah adalah masalah pengelolaan aset daerah. Barang Milik Daerah merupakan aset daerah dimana pengelolaannya tidak hanya terhadap proses administrasinya saja, melainkan juga harus memperhatikan efisiensi, efektifitas, dan menciptakan nilai tambah dalam pengelolaan asset tersebut. (Solihin Dadang, 2001). Menurut Permendagri 19 tahun 2016 Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi Perencanaan Kebutuhan dan Penganggaran, Pengadaan, Penggunaan, Pemanfaatan, Pengamanan dan Pemeliharaan, Penilaian, Pemindahtanganan, Pemusnahan, Penghapusan, Penatausahaan, Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian. Permasalahan aset bagi pemerintah daerah, baik itu di provinsi maupun di kabupaten/kota telah menjadi tantangan utama untuk dapat di selesaikan.

Permasalahan utama yang terjadi adalah terjadinya selisih antara realisasi Aset yang di catat oleh badan pengelola dengan SKPD selaku pengguna aset. Hal tersebut seringkali terjadi, dikarenakan SKPD tidak mampu memberikan data yang akurat terkait barang atau aset yang digunakan, terutama untuk aset kendaraan operasional yang sudah rusak berat, tidak layak untuk di pakai, banyak nya biaya yang dipakai untuk pemeliharaan operasional yang seharusnya dihapuskan.(Margono)

Menurut pasal 1 angka 46 Permendagri No 19 menyebutkan Penghapusan adalah tindakan menghapus barang milik daerah dari daftar barang dengan menerbitkan keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan Pengelola Barang, Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya.

Permendagri No 7 Tahun 2024 ini adalah pengganti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. Melalui dasar hukum yang kuat, Permendagri ini memberikan pedoman yang jelas bagi pengelolaan barang milik daerah, sehingga dapat meningkatkan efektivitas penggunaan aset yang dimiliki oleh daerah. Salah satu tujuan utama dari pengelolaan barang milik daerah adalah untuk memastikan barang-barang tersebut digunakan secara optimal dan bertanggung jawab. Dengan adanya pedoman ini, diharapkan dapat tercapai pengelolaan yang lebih efisien, transparan, dan akuntabel, serta mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan. Permendagri No 7 Tahun 2024 mengkategorikan barang milik daerah atau Aset Daerah berdasarkan nilai guna dan nilai ekonomi. Kriteria ini penting untuk menentukan jenis pengelolaan yang sesuai, serta untuk memastikan setiap barang milik daerah dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya. Barang milik daerah juga harus dicatat dan diinventarisasi untuk memudahkan pengawasan dan pengelolaan lebih lanjut. Proses pengelolaan dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemeliharaan, dan penghapusan barang milik daerah. Inventarisasi barang juga wajib dilakukan secara rutin untuk memastikan seluruh barang milik daerah tercatat dengan baik dan dapat dipertanggungjawabkan.

Untuk mencapai suatu tujuan pelaksanaan penghapusan diperlukan pengetahuan yang matang bagi Sumber Daya

Manusia (SDM) untuk menjalankan prosedur penghapusan, hal ini didasari dengan penghapusan berupa barang tidak bergerak di karenakan rusak berat, terkena bencana, Tidak dapat digunakan secara optimal, Terkena planologi ( perencanaan pembangunan ) kota, Kebutuhan organisasi, Penyatuan lokasi dalam rangka efisiensi. dan juga didasari dengan penghapusan berupa barang Bergerak (Pertimbangan Teknis) Secara fisik tidak dapat digunakan, Akibat mordinisasi, Telah melampaui batas waktu, Megalami perubahan dasar spesifikasi, Selisih kurang akibat penggunaan/susut. Jumlah berlebih, Secara ekonomis lebih untung apabila dihapus.

Barang milik daerah sudah bisa diproses penghapusannya apabila kepala daerah membentuk panitia penghapusan barang milik daerah setelah itu Panitia penghapusan Barang Milik Daerah yang susunan personilnya terdiri dari unsur teknis terkait. Panitia penghapus meneliti barang yang rusak, dokumen kepemilikan, administrasi, penggunaan, pembiayaan, pemeliharaan atau perbaikan maupun data laiannya yang dipandang perlu selanjutnya dituang dalam berita acara dengan melampirkan data kerusakan, laporan hilang dari kepolisian, surat keterangan sebab kematian dan lain-lain. Pengelola mengajukan permohonan persetujuan kepada kepala daerah. Mengenai rencana penghapusan barang dimaksud dengan melampirkan berita acara hasil hasil penelitian Panitia Penghapusan.

Permendagri Nomor 7 Tahun 2024 memberikan kerangka kerja yang lebih jelas dan terstruktur untuk pengelolaan dan penghapusan barang milik daerah. Dengan adanya peraturan tersebut, pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) dapat dilakukan secara lebih efisien dan akuntabel, meskipun tantangan terkait Sumber

Daya Manusia (SDM) yang perlu dibenahi seperti kurangnya SDM yang kompeten. Banyak instansi pemerintah daerah

mengalami kekurangan pegawai yang memahami teknis penghapusan Barang Milik Daerah (BMD).

Kabupaten Sumenep memiliki aset daerah yang beragam dan merupakan sumber daya penting bagi pengembangan ekonomi lokal seperti aset tidak bergerak, terutama tanah dan bangunan yang signifikan dari kekayaan daerah.

Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Sumenep bertugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang keuangan daerah. Hal ini termasuk penyusunan rencana kerja, perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan pelayanan, serta evaluasi dan pelaporan terkait pengelolaan keuangan dan aset daerah. Badan Keuangan dan Aset Daerah bertanggung jawab atas pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) yang mencakup perencanaan, penggunaan, pemeliharaan hingga penghapusan barang. Pengelolaan tersebut dilakukan untuk memastikan bahwa aset daerah dimanfaatkan secara optimal dan tidak menimbulkan beban biaya yang tidak perlu. Dalam penghapusan barang milik daerah kantor Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Sumenep masih memiliki SDM yang terbatas juga kurangnya tenaga ahli yang terlatih dan berpengalaman.

Adapun kendala lain yaitu kurangnya pengamanan inventarisasi barang milik daerah. Inventarisasi yang tidak memadai menyebabkan data aset tidak akurat dan sulit untuk dipantau. Ketidakakuratan data ini mengakibatkan kesulitan dalam mengidentifikasi dan mengelola aset yang perlu dihapuskan. Proses inventarisasi yang baik memerlukan sistem yang terintegrasi dan *up-to-date*, serta tenaga kerja yang mampu mengelola data dengan baik.

Berdasarkan Permendagri No. 7 Tahun 2024 diharapkan dapat memperkuat tata kelola keuangan daerah dan meningkatkan akuntabilitas serta transparansi pengelolaan

aset daerah. Permendagri No 7 Tahun 2024 mengategorikan barang milik daerah atau Aset Daerah berdasarkan nilai guna dan nilai ekonomi. Kriteria ini penting untuk menentukan jenis pengelolaan yang sesuai, serta untuk memastikan setiap barang milik daerah dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya. Barang milik daerah juga harus dicatat dan diinventarisasi untuk memudahkan pengawasan dan pengelolaan lebih lanjut.

Namun berdasarkan observasi dan informasi yang penulis dapat dari kantor Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumenep diantara aset-aset yang banyak tersebut dengan tahun yang masuk kategori sudah bisa dihapuskan, akan tetapi ada beberapa yang masih belum dihapuskan atau dibiarkan. Masing-masing aset yang terdata di BKAD Kabupaten Sumenep semuanya memiliki kondisi dan tahun perolehan yang berbeda-beda. Hal tersebut disebabkan karena beberapa proses yaitu proses pemindahtanganan dimasa lalu yang tidak disertai dokumen administrasi yang tidak lengkap, kurangnya sumber daya manusia (SDM) dalam memahami teknis penghapusan. Adapun permasalahan nya yaitu belum akuratnya informasi mengenai pelaporan aset daerah, dalam data yang *diinput* atau data yang dimasukkan belum menggambarkan kondisi ril barang yang ada, hanya sebagian kecil yang bisa diketahui bagaimana keadaan Aset tersebut seperti BPKB dan Plat kendaraan yang dilaporkan tidak sama.

Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui Prosedur Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Daerah berupa Kendaraan Operasional Pada kantor Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Sumenep Untuk mengetahui factor apa saja yang mempengaruhi keputusan untuk menghapus kendaraan operasional milik daerah Pada kantor Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Sumenep

## LANDASAN TEORI

### Administrasi Publik

Menurut Sondang P. Siagian, Administrasi publik diartikan sebagai keseluruhan kegiatan yang dilakukan oleh seluruh aparatur pemerintah dari suatu negara dalam usaha mencapai tujuan negara (Syafri, 2012:25).

### Konsep *Good Governance*

Pemerintahan yang bersih dan baik sangat diinginkan oleh setiap warga negara khususnya negara Indonesia, agar masalah dalam urusan tata kelola industri di Indonesia dapat terselesaikan dengan baik. Negara Indonesia sudah menerapkan konsep *Good Governance* atau tata kelola pemerintahan yang baik. Menurut Undang - Undang No. 30 Tahun 2014 hukum ini menjadi dasar dalam menyelenggarakan suatu kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan pemerintahan yang baik dalam upaya mencegah praktik kolusi, korupsi dan nepotisme. Oleh karena itu, berdasarkan UU No. 30 Tahun 2014 harus mampu menciptakan pemerintah yang transparan, efisien dan birokrasi yang semakin baik

### Prosedur

Prosedur berasal dari bahasa Inggris "*procedure*" yang bisa diartikan sebagai cara atau tata cara. Akan tetapi kata *procedure* lazim digunakan dalam kosakata Bahasa Indonesia yang dikenal dengan kata prosedur. Dalam Kamus Manajemen, prosedur berarti tata cara melakukan pekerjaan yang telah dirumuskan dan diwajibkan

### Aset

Menurut Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No 16 Tahun 2011 mengatakan bahwa aset adalah seluruh kekayaan/harta yang dimiliki oleh seseorang atau perusahaan baik yang berwujud maupun tak berwujud, berharga maupun bernilai yang akan memberikan manfaat di masa mendatang bagi setiap seseorang atau perusahaan tersebut. Sedangkan menurut Hidayat (2012:4) aset merupakan

barang yang dalam arti hukum disebut benda, yang terdiri dari benda bergerak dan tak bergerak, baik yang berwujud (*tangible*) maupun yang tak berwujud (*intangible*), yang terdapat dalam aktiva atau aset dari suatu instansi, organisasi, dan badan usaha

#### **Aset dan Barang Milik Daerah**

Menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1 ayat (39) dan Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah pasal 1 ayat (2), Barang Milik Daerah adalah barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Yang dimaksud barang dalam hal ini adalah benda dalam berbagai bentuk dan uraian, yang meliputi bahan baku, barang setengah jadi, barang jadi atau peralatan, yang spesifikasinya ditetapkan oleh pengguna barang atau jasa

#### **Penghapusan Barang Milik Daerah**

Penghapusan menurut Peraturan Pemerintah nomor 27 tahun 2014 dan peraturan menteri dalam Negeri Nomor 17 tahun 2006 yang telah di perbaharui dengan peraturan dalam negeri nomor 07 Tahun 2024 bahwa Penghapusan adalah proses administratif dan hukum untuk menghilangkan suatu aset dari daftar Barang Milik Daerah (BMD) agar tidak lagi dicatat dalam sistem aset pemerintah daerah

#### **Kendaraan Operasional**

Menurut Keputusan Menteri Republik Indonesia nomor 324 tahun 2002 tentang petunjuk pengadaan, penggunaan dan pemeliharaan inventaris kendaraan bermotor dinas operasional bahwa kendaraan dinas operasional adalah barang milik daerah berupa kendaraan bermotor yang dipergunakan hanya untuk kepentingan dinas, meliputi kendaraan perorangan dinas, kendaraan dinas operasional atau kendaraan dinas jabatan, dan kendaraan dinas operasional khusus atau lapangan

## **METODE PENELITIAN**

### **Objek Penelitian dan Lokasi Penelitian**

Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Sumenep, sebelumnya dikenal sebagai Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah (BPPKAD), merupakan instansi pemerintah daerah yang bertanggung jawab atas pengelolaan pendapatan, keuangan, dan aset di Kabupaten Sumenep. Tugas utama BKAD meliputi perencanaan, pengembangan, pengendalian, dan evaluasi pendapatan daerah; pengelolaan pendapatan daerah; penyusunan anggaran; perbendaharaan; akuntansi dan pelaporan; serta pengelolaan aset daerah

### **Lokasi Kantor Badan Keuangan dan Aset Daerah**

Kantor BKAD Kabupaten Sumenep berlokasi di Jl. Kamboja No.29, Gudang, Kolor, Kec. Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur 69417

### **Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Untuk memperjelas metode yang diterapkan berupa studi deskriptif dengan tujuan untuk menggambarkan realita sosial yang kompleks dengan menerapkan konsep teori yang telah ada. Realita sosial yang dipelajari dititik beratkan pada prosedur penghapusan barang milik daerah berupa kendaraan operasional dan Peraturan Menteri dalam Negeri No. 7 Tahun 2024

### **Sumber Data**

Adapun data yang diperlukan dalam penelitian ini meliputi data primer dan data Sekunder

Data yang diperoleh dari kantor Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumenep yang berupa struktur organisasi serta rincian tugas pokok dan fungsi pegawai.

### **Informan Penelitian**

Penentuan informan sebagai sumber data dilakukan dengan pertimbangan yaitu: informan adalah orang yang dianggap

mengetahui tentang apa yang diharapkan dari penelitian yang dilakukan. Penentuan sumber data pada orang yang diwawancarai dilakukan secara purposive yaitu dipilih dengan pertimbangan dan tujuan tertentu. Dalam penelitian ini wawancara akan dilakukan terhadap informan yang mengetahui penghapusan barang milik daerah di kantor Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumenep. Adapun informan pada penelitian ini adalah Kepala Bidang Aset dan Kepala Sub bidang Penghapusan Aset Daerah

### Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang valid dan dapat dipercaya maka dalam mengumpulkan data-data yang diperlukan, peneliti menggunakan Teknik pengumpulan data menurut Sugiono (2014: 188-198):

1. Observasi
2. Wawancara
3. Dokumentasi

### Analisis Data

Analisis data merupakan proses untuk mengelompokkan pengurutan data kedalam ketentuan-ketentuan yang ada untuk memperoleh hasil sesuai dengan data yang telah didapatkan. Dalam penelitian ini penulis teknik analisis data kualitatif deskriptif (Sugiyono,2014:60)

1. *Data Reduction* (Reduksi Data)
2. *Data Display* (Penyajian Data)
3. Verifikasi
4. *Conclusion Drawing*

### Uji Keabsahan Data

Uji keabsahan data menurut (Sugiono, 2014:121) dalam penelitian kualitatif meliputi uji *creadibility* (Validitas Interval), *transferability* (validitas eksternal), *dependability* (reabilitas), dan *confirmability* (obyektivitas).

### HASIL DAN PEMBAHASAN

Barang Milik Daerah (BMD) merupakan aset yang dimiliki oleh pemerintah daerah sebagai sarana penunjang pelaksanaan

tugas dan fungsi pemerintahan. Pengelolaan BMD memerlukan tata kelola yang baik agar efisien, transparan, dan akuntabel. Salah satu aspek penting dalam pengelolaan BMD adalah proses penghapusan barang yang sudah tidak bernilai guna. Penghapusan ini harus dilakukan dengan memperhatikan aspek legalitas, efisiensi, dan akuntabilitas sebagai bagian dari administrasi publik yang bertanggung jawab dan sejalan dengan prinsip *Good Governance*. Administrasi publik berperan sebagai pengatur, pelaksana, dan pengawas dalam proses penghapusan barang milik daerah. Ini meliputi penyusunan regulasi internal, pengendalian administratif, serta pelaporan dan pertanggungjawaban yang transparan kepada publik. Administrasi publik dalam penghapusan barang milik daerah merupakan bagian penting dari tata kelola pemerintahan daerah yang baik dan akuntabel. Penghapusan barang milik daerah (BMD) mengacu pada proses administrasi untuk mengeluarkan suatu barang dari daftar aset atau inventaris milik pemerintah daerah karena alasan tertentu, seperti rusak berat, tidak dapat digunakan lagi, hilang, atau usang.

Semua aset BMD wajib dicatat dalam Kartu Inventaris Barang (KIB) sesuai klasifikasi:

Jenis Aset	KIB
Tanah	KIB A
Peralatan dan Mesin	KIB B
Gedung dan Bangunan	KIB C
Jalan, Irigasi, Jaringan	KIB D
Jenis Aset	KIB
Aset Tetap Lainnya	KIB E

Konstruksi Dalam Pengerjaan	KIB F
-----------------------------	-------

Contoh format KIB B (Peralatan dan Mesin) khusus untuk kendaraan operasional milik Pemerintah Kabupaten Sumenep.

N o.	Nama Barang	Kode Barang	N UP	Merk/T ype	Tahun Perolehan	Nomor Pakaian	Nomor/Rangka / Mesin	Nilai Perolehan (Rp)	Kondisi	Penggunaan / Lokasi Unit	Keterangan
1	Mebel Operasional	1.03.03.01	0001	Toyota Innova 2.0 G	2022	M1234 SK	MHFMBA1R123456 / 1TR12345	310.000,000	Baik	Sekretariat Daerah	Digunakan staf ahli Bupati
2	Motor Dinas	1.03.03.02	0002	Honda Revo X 110cc	2021	M4567 SQ	MHJJB9111K1123456 / JB91E1234	18.000,000	Baik	Satpol PP	Operasional lapangan
3	Mebel Operasional	1.03.03.01	0003	Mitsubishi Triton 4x4	2020	M7890 SK	MABJNKB40K D123456 / 4D99U1234	430.000,000	Rusak Rangan	BPRD	Bunuh perlawanan bodi

### Prosedur Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Daerah berupa Kendaraan Operasional Pada kantor Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Sumenep.

Dalam kehidupan kita senantiasa diatur oleh peraturan, baik peraturan tertulis maupun yang tidak tertulis. Demikian juga dalam penyelenggaraan pemerintah, semua sudah diatur dalam perundang-undangan, termasuk penyelenggaraan penghapusan barang milik daerah.

Penghapusan barang milik daerah harus didasarkan pada peraturan undang-undang yang berlaku, karena peraturan ini telah ditetapkan untuk memuat unsur pengendalian yang mengarah pada tercapainya tata Kelola yang baik. Tentu saja perlu pedoman dan acuan yang jelas dalam melaksanakan tugas, agar tugas dapat dilaksanakan secara tepat dan tidak menimbulkan kerugian. (Yusran Lapananda). Penghapusan Barang Milik Daerah (BMD) merupakan proses hukum administratif yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk menghapuskan barang milik daerah dari daftar kekayaan daerah karena alasan tertentu. Dalam hal ini, penghapusan kendaraan operasional harus dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, terutama dalam rangka menjaga tertib administrasi aset dan akuntabilitas keuangan daerah.

Dari hasil wawancara kepada Kepala Bidang Aset, bahwa prosedur pelaksanaan penghapusan barang milik daerah akan dilaksanakan Ketika pengajuan usulan penghapusan sudah mencakup data yang lengkap, seperti yang disampaikan oleh Bapak Lukman selaku Kabid Aset bahwa:

“setiap usulan data yang harus lengkap mengenai kendaraan yang akan dihapus, termasuk alasan penghapusan dan dokumen pendukung lainnya. Setelah itu BKAD melakukan verifikasi dan evaluasi terhadap usulan yang diajukan untuk memastikan kesesuaian data dan kelengkapan dokumen. Biasanya setelah kita verifikasi, BKAD akan mengajukan permohonan penghapusan aset ke KPKNL untuk mendapatkan persetujuan. Nah, setelah disetujui oleh KPKNL, BKAD melaksanakan penghapusan aset sesuai prosedur yang berlaku, seperti Lelang atau penjualan. Setelah itu BKAD mengeluarkan SK penghapusan sebagai bukti resmi bahwa aset tersebut telah dihapus dari daftar BMD”.

Bapak Lukman menjelaskan bahwa seluruh prosedur penghapusan memerlukan koordinasi yang baik antar OPD pengusul, BKAD dan KPKNL, serta kelengkapan dan keakuratan dokumen juga sangat penting untuk kelancaran proses penghapusan aset yang terdapat di OPD.

Bapak Dadang selaku Sub Bidang Penghapusan Aset menambahkan bahwa prosedurnya:

“setelah pengajuan permohonan yang telah diterima, maka dilakukan pemeriksaan fisik terlebih dahulu, lalu dituangkan dalam berita acara yang disusun selanjutnya Bupati menerbitkan Surat Keputusan (SK) mengenai penghapusan barang tersebut, setelah disetujui untuk di hapus maka akan dihapus dari buku inventaris. Berbeda dengan barang yang masih memiliki nilai jual, maka dilakukan Lelang melalui KPKNL, nah Ketika Lelang sudah dilakukan penyusunan risalah Lelang. Pastinya

seluruh proses ini tidak dipungut biaya sama sekali”.

Bapak Dadang memastikan bahwa barang-barang yang sudah tidak layak pakai atau sudah tidak digunakan lagi dapat dikelola dengan baik dan hasilnya dapat masuk pada kas daerah, serta menghindari pemborosan sumber daya akibat barang yang tidak terpakai.

Adapun hasil wawancara kepada bapak Feri selaku staff dari Penghapusan Aset Daerah mengatakan bahwa:

“kita liat kelayakan asetnya terlebih dahulu, seperti kondisi fisik, kebutuhan operasional, dan nilai ekonomi kendaraan. Lalu melakukan usulan penghapusan setelah dilihat dari kelayakan asetnya, baru BKAD akan memproses usulan tersebut Ketika sudah mendapat persetujuan dari pihak yang berwenang seperti Kepala Dinas atau pejabat terkait. Sama halnya yang disampaikan oleh pak Dadang setelah disetujui maka kendaraan sudah bisa dihapus dari daftar inventaris melalui Lelang atau pemusnahan, yang paling penting dokumentasikan dengan baik untuk memastikan akuntabilitas dan transparansi”.

Bapak Feri mengatakan tidak adanya Batasan dalam penghapusan aset terutama kendaraan bermotor plat merah dan semua proses penghapusan harus didokumentasikan karena untuk memastikan agar akuntabilitas dan transparansi.

Faktor yang mempengaruhi keputusan untuk menghapus kendaraan operasional milik daerah Pada kantor Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Sumenep.

Penghapusan kendaraan operasional milik daerah merupakan keputusan penting dalam pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD). Proses ini tidak dilakukan secara sembarangan, tetapi berdasarkan sejumlah pertimbangan teknis, administratif, hukum,

dan ekonomi. Proses penghapusan aset kendaraan operasional harus melalui beberapa prosedur yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keputusan penghapusan kendaraan operasional milik daerah melibatkan pertimbangan yang kompleks dari berbagai faktor. Keputusan untuk menghapus kendaraan operasional milik daerah di BKAD Kabupaten Sumenep dilakukan secara komprehensif dengan mempertimbangkan faktor teknis, legal, administratif, ekonomi, dan kebijakan. Semua keputusan harus didasari oleh data valid, rekomendasi teknis, dan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, demi menjaga akuntabilitas dan efisiensi pengelolaan aset daerah.

Seperti yang telah peneliti lakukan wawancara terhadap Kepala Bidang Aset yaitu Bapak Lukman mengatakan bahwa:

“Ketika kondisi kendaraan sudah mengalami rusak berat, kerusakannya sudah mencapai 70% sudah dapat diusulkan untuk penghapusan karena sudah dianggap tidak layak digunakan dan juga Ketika diperbaiki biayanya tidak ekonomis. Bisa dilihat dari usia kendaraannya. Bisa juga dilihat dari tidak di ketahui keberadaannya, biasanya perlu diinventarisasi bahkan Ketika tidak ditemukan dapat diusulkan untuk penghapusan dari daftar aset daerah. Nah bisa dilihat dari tunggakan pajaknya, Ketika kendaraan dinas yang memiliki tunggakan pajak, terutama kendaraan tersebut sudah tidak berfungsi bisa menjadi pertimbangan untuk penghapusan guna menghindari akumulasi tunggakan pajak”.

Dengan demikian yang sudah bapak Lukman sampaikan bahwa faktor utama dalam penghapusan kendaraan operasional yaitu lebih ditekankan pada kondisi barang yang sudah tidak layak digunakan.

Proses penghapusan aset kendaraan operasional harus melalui prosedur yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk mendapatkan persetujuan dari pihak yang berwenang dan memastikan bahwa semua dokumen pendukung lengkap.

Peneliti mewawancarai Sub Bidang penghapusan yaitu bapak Dadang yang mengatakan bahwa:

“kondisi fisik kendaraan yang mengalami rusak berat atau tidak layak pakai menjadi salah satu alasan utama penghapusan. Karena biaya pemeliharaan kendaraan lebih tinggi dibandingkan manfaat yang dihasilkan, maka penghapusan dianggap sebagai Langkah lebih efisien. Yang kedua yaitu bisa lebih mengefisiensi anggaran. Dengan menghapus kendaraan operasional yang sudah mengalami rusak berat dapat membantu menghemat anggaran pemerintah daerah, disitu sudah bisa mengurangi jumlah kendaraan yang tidak di gunakan, biaya pemeliharaan dan penyimpanan dapat ditekan, sehingga anggaran dapat di alokasikan untuk kebutuhan lain yang lebih mendesak. Selain itu juga dapat berpengaruh terhadap kepatuhan regulasi. Adalagi yaitu kondisi ekonomi dan kebijakan pemerintah”.

Dengan adanya faktor yang mempengaruhi keputusan penghapusan kendaraan operasional di BKAD Kabupaten Sumenep maka harus mempertimbangkan faktor-faktornya agar proses berjalan dengan efektif dan sesuai dengan ketentuan yang ada. Implementasi tahapan perencanaan, penilaian, dan dokumentasi penghapusan kendaraan operasional di BKAD sesuai Pasal 26 Permendagri No 7 Tahun 2024

Pasal 26 Permendagri Nomor 7 Tahun 2024 mengatur tentang penghapusan barang milik daerah, termasuk kendaraan operasional yang dikelola oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Sumenep. Penghapusan aset harus dilakukan secara bertahap, transparan, akuntabel, dan sesuai

mekanisme hukum yang berlaku. Implementasi tahapan perencanaan, penilaian, dan dokumentasi penghapusan kendaraan operasional di BKAD sesuai Pasal 26 Permendagri No 7 Tahun 2024. Permendagri ini merupakan perubahan dari Permendagri No 19 Tahun 2016 dan mencakup berbagai aspek penting dalam pengelolaan aset daerah, termasuk penghapusan.

Pada tahap perencanaan membutuhkan identifikasi kebutuhan penghapusan, pengajuan usulan penghapusan, pembentukan tim penghapusan, perencanaan jadwal dan prosedur pelaksanaan. Pada penilaian terdiri dari penilaian fisik dan administrasi, analisis kelayakan penghapusan, dan laporan hasil penilaian. Untuk tahap dokumentasi terdiri dari penerbitan surat keputusan penghapusan, proses penghapusan fisik, dokumentasi proses penghapusan dan pelaporan ke instansi yang bersangkutan.

Peneliti mewawancarai Kepala Bidang Aset yaitu Bapak Lukman yang menyampaikan bahwa:

“pada Pasal 26 ayat (1) huruf e Permendagri No. 7 Tahun 2024 menyatakan bahwa perencanaan kebutuhan Barang Milik Daerah (BMD) meliputi perencanaan penghapusan BMD. Dokumen ini disusun berdasarkan hasil inventarisasi dan identifikasi kondisi kendaraan operasional yang sudah tidak layak pakai atau tidak ekonomis untuk dipertahankan. Penyusunan RKBMD Penghapusan dilakukan oleh pengguna barang dan disampaikan kepada pengelola barang untuk mendapatkan persetujuan, maka untuk perencanaan penghapusan pada kantor ini sudah sesuai dengan SOP tapi kalau untuk peraturan yang baru on process. Dari segi penilaian kendaraan juga, kantor BKAD sudah sesuai dengan menentukan nilai wajar atau sisa nilai ekonomisnya, dari itu proses

penghapusannya bisa melalui penjualan, hibah ataupun pemusnahan. Sedangkan dari dokumentasi dan proses penghapusan juga on process, ya Cuma terkendala di OPD yang mengajukan apalagi ini kan peraturan baru jadi kita masih dalam masa peralihan.”

Seperti yang disampaikan oleh bapak lukman selaku kabid aset bahwa kantor BKAD melaksanakan penghapusan kendaraan operasional sesuai SOP dan mengungkapkan bahwa ini masa peralihan dari peraturan sebelumnya.

Selain itu peneliti juga mewawancarai staff penghapusan aset daerah yaitu Andre, mengatakan bahwa:

“pada tahapan perencanaan kan ada pengusulan terlebih dahulu dari OPD yang memiliki kendaraan yang sudah tidak layak pakai atau rusak berat, nah dari tahapan perencanaannya sudah sesuai untuk saat ini, lalu dari tahapan penilaian, kita harus menentukan dulu kondisi kendaraannya, apakah sudah mencapai batas maksimum usia kelayakan pemakaian apa tidak sedangkan jika kendaraan itu masih bisa dijual, maka dijual terlebih dahulu, jika tidak maka dilakukan pemusnahan dan untuk penilaian sudah sesuai prosedur sedangkan untuk peraturan yang terbaru, kita masih dalam peralihan,. Dan untuk tahapan dokumentasi kita sudah sesuai karena kita harus mendokumentasikannya secara lengkap untuk menjamin akuntabilitas dan transparansi sesuai permendagri no. 7 tahun 2024 yang menerapkan pada akuntabilitas dan transparansi. Untuk pencatatannya sendiri BKAD menggunakan SIVA .

Seperti yang disampaikan oleh Andre bahwa implementasi penghapusan kendaraan operasional pada kantor BKAD sudah sesuai dengan peraturan dan mulai menerapkan

permendagri terbaru agar transparansi dan akuntabilitas.

Kendala yang sering terjadi dalam Prosedur Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Daerah berupa Kendaraan Operasional Pada kantor Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Sumenep.

Dalam pengelolaan barang milik daerah, proses penghapusan kendaraan operasional merupakan salah satu langkah penting yang harus dilakukan untuk memastikan efisiensi dan transparansi dalam penggunaan aset. Penghapusan Barang Milik Daerah (BMD), khususnya kendaraan operasional, merupakan proses penting dalam pengelolaan aset daerah. Namun, dalam pelaksanaannya, BKAD Kabupaten Sumenep sering menghadapi berbagai kendala teknis, administratif, dan manajerial yang dapat menghambat efektivitas dan kecepatan proses penghapusan. Adapun kendala yang sering ditemui saat pelaksanaan penghapusan barang milik daerah pada kantor BKAD Kabupaten Sumenep yaitu dokumen kepemilikan tidak lengkap atau hilang, keterlambatan penyusunan rekomendasi tim teknis, data inventaris yang tidak akurat atau tidak update, kurangnya kesadaran dan koordinasi dari OPD atau pengguna barang, biaya pemeliharaan lebih murah dari pada biaya penghapusan dan penggantian, kendala hukum dan administrasi terkait status kendaraan, proses pemusnahan yang lambat dan rumit, keterbatasan SDM dan anggaran, dan ketidaktahuan atau minimnya sosialisasi regulasi

Peneliti mewawancarai Kepala Bidang Aset yaitu Bapak Lukman yang menyampaikan bahwa:

“sumber daya manusia (SDM) masih belum memadai, apalagi kurangnya tenaga ahli yang memahami prosedur penghapusan aset. Selain itu kondisi asetnya seperti banyaknya kendaraan operasional dalam kondisi rusak berat jadi kesulitan dalam proses penghapusan. Masalah lainnya berupa inventarisasi aset yang

menjadi kendala, dimana data tentang aset tidak selalu akurat. Hal ini mengakibatkan kesulitan dalam menentukan aset mana yang layak untuk dihapus. Kadang ada juga barang yang didaftarkan untuk dilaukan penghapusan tapi tidak ada wujudnya.”

Seperti yang sudah disampaikan oleh bapak kabid Aset bahwa kendala yang sering terjadi dari SDM dan kurangnya inventarisasi yang akurat serta kondisi aset yang susah untuk dihapus karena kondisi fisiknya sudah susah untuk diketahui.

Peneliti juga mewawancarai salah satu staff bagian penghapusan yaitu bapak Feri:

“sering terjadi ketidaksesuaian pada kode barang dengan aset yang dihapuskan, nah hal ini akan menghambat proses verifikasi dan validasi saat penghapusan aset. Terus dari dokumen pendukung yang tidak lengkap, karena proses penghapusan aset itu memerlukan dokumen yang perlu dilengkapi seperti Kartu Inventaris Barang (KIB), bukti kepemilikan. Sama halnya yang disampaikan oleh bapak kabid yaitu kekurangan SDM, dan perubahan regulasi atau kurangnya pemahaman terhadap peraturan baru yang mengenai penghapusan aset yang dapat menyebabkan ketidaksesuaian dalam pelaksanaan prosedur, sehingga menimbulkan kendala tambahan.”

Seperti yang disampaikan oleh bapak Feri bahwa kendala yang sering terjadi yaitu ketidaksesuaian pada kode barang karena hal tersebut akan menghambat pada proses penghapusan aset serta kurangnya kelengkapan pada administrasi.

Peneliti juga mewawancarai staff penghapusan yaitu Andre bahwa:

“penghambatnya paling banyak itu dari OPD, dari tunggakan pajak kendaraan sehingga menjadi temuan BPK. Instruksi dari BPK bagi kendaraan yang akan di hapus harus aktif pajak tahunan dan 5

tahunannya, nah itu baru bisa diproses Lelang”.

Seperti yang disampaikan oleh Andre bahwa kendala yang banyak ditemui saat akan melakukan penghapusan yaitu pajak kendaraan operasional sudah tidak aktif.

### **Implikasi Penelitian**

Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat dikemukakan implikasi secara teoritis dan praktis sebagai berikut:

1. Implikasi Teoritis
  - a. Regulasi yang baik tidak akan efektif tanpa dukungan sumber daya yang memadai
  - b. Kesenjangan antara desain kebijakan dan pelaksanaan dilapangan dapat disebabkan oleh faktor struktural, seperti keterbatasan personal
  - c. Diperlukan pendekatan teoritis yang menggabungkan aspek normatif (regulasi) dengan aspek praktis (kapasitas pelaksana) dlama tata Kelola aset publik.
  - d. Pemahaman bahwa keterbatasan SDM dan birokrasi yang tidak responsif dapat memperlemah efektivitas kebijakan publik

2. Implikasi Praktis

Hasil penelitian ini digunakan sebagai masukan bagi Pemerintah daerah agar menambah jumlah personel yang khusus menangani pengelolaan aset, serta memberikan pelatihan teknis berkala agar prosedur penghapusan BMD dapat dilakukan secara lebih efektif dan sesuai regulasi. Mengingat proses administrasi yang berjalan lambat, maka perlu ada penyederhanaan alur birokrasi serta pemanfaatan teknologi informasi untuk mempercepat proses pengusulan, verifikasi, hingga penetapan penghapusan aset.

## PENUTUP

### Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan oleh penulis, serta merujuk kepada tujuan dilakukannya penelitian ini maka penulis menyimpulkan sebagai berikut:

1. Prosedur pelaksanaan penghapusan barang milik daerah pada kantor Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumenep sudah mulai berjalan mengikuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah. Proses ini dilaksanakan secara terstruktur, mulai dari tahap perencanaan dan pengusulan dari setiap OPD yang bersangkutan hingga persetujuan penghapusan oleh pejabat yang berwenang.
2. Faktor yang mempengaruhi Keputusan pada penghapusan kendaraan operasional di Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumenep yaitu dipengaruhi oleh barang yang didaftarkan untuk dilakukan penghapusan tidak ada bentuk atau wujud fisik dan surat-surat kendaraan yang ingin di hapus kurang lengkap atau hilang, serta kurangnya SDM yang menguasai tentang penghapusan tentang aset daerah.

### Saran

Berdasarkan kesimpulan yang ditarik dari analisis data, maka ditemukan beberapa permasalahan yang belum terpecahkan, sehingga peneliti memberikan saran yang kiranya bermanfaat bagi instansi pemerintahan sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah Daerah (BKAD Kabupaten Sumenep):
  - a. Untuk mengurangi kesalahan yang

terjadi dalam pelaksanaan penghapusan barang milik daerah berupa kendaraan operasional pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumenep, perlu adanya tingkatan kinerja khusus dalam bidang aset.

- b. Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumenep khususnya bidang Aset harus menambah Sumber Daya Manusia (SDM)nya guna meringankan pekerjaan dalam tata Kelola aset daerah.
  - c. Koordinasi dengan OPD yang mengajukan ditingkatkan untuk meminimalisir keterlambatan dalam proses penghapusan.
  - d. Untuk mengatasi berbagai kendala tersebut, diperlukan peningkatan koordinasi antar instansi , sosialisasi rutin regulasi , pemanfaatan teknologi informasi , serta perbaikan sistem manajemen aset yang lebih terintegrasi dan transparan . Selain itu, perlu adanya komitmen bersama dari semua pihak untuk menjaga tata kelola aset daerah yang akuntabel dan efisien.
  - e. Pelaksanaan penghapusan kendaraan operasional sebagai bagian dari Barang Milik Daerah harus dilakukan secara hati-hati, transparan, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini bertujuan untuk menjaga tata kelola aset yang baik dan akuntabel, serta mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif dan efisien di Kabupaten Sumenep.
2. Bagi Peneliti Selanjutnya  
Diharapkan dimasa yang akan datang dapat digunakan sebagai salah satu sumber data untuk penelitian selanjutnya dan dilakukan penelitian lebih lanjut berdasarkan faktor lainnya, variable yang berbeda, jumlah sampel yang lebih banyak, tempat yang berbeda serta meninjau dari aspek efektivitas penghapusan

terhadap efisiensi pengelolaan keuangan daerah secara keseluruhan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- [1] Joko Dwi Santosa. 2014 *Lebih Memahami S.O.P (Standard Operating Procedure)*. Sumini dan Oktavia Ester. 2010. *Modul Penghapusan Barang Milik Daerah*
- [2] *Pusdiklat KekayaanNegeradanPerimbanganKeuangan*  
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/300030/permendagri-no-7-tahun-2024>
- [3] <https://pdfcoffee.com/download/4-2-kma-324-2002-pdf-free.html>
- [4] Pasolong, Harbani. 2007. “Teori Administrasi Publik, Bandung.” Alfabeta Zahari, Ahmad Farouq Mulku, Unggul Sagena, Ahmad Mustanir, Ade Putra Ode Amane, Agus Hendrayady, Bambang Irawan, Egidius Fkun Tendi, Santy Sriharyati, Didik Suhariyanto Widyawati, dan Andi Yusuf Katili. 2023. “Reformasi Administrasi Publik.” *Pertama. Edited by A. Yanto. Padang: Global Eksekutif Teknologi*, 85– 105.
- [5] Syafri, Wirman. 2012. “Studi tentang administrasi publik.” *Jakarta: Erlangga*.
- [6] Sawir, Muhammad. 2021. “Ilmu Administrasi Dan Analisis Kebijakan Publik Konseptual Dan Praktik.” Deepublish.
- [7] MARDIASMO, M. B. A., et al. Akuntansi sektor publik-edisi terbaru. Penerbit Andi, 2021.
- [8] Agoes, 2013. Pengaruh Penerapan Good Corporate Governance Terhadap Kinerja SDM Pada PTPN III Persero Tanjung Morawa. *Jurnal. Universitas Sumatra Utara*. Hidayat, M. (2012). *Manajemen Aset (Privat dan Publik)*. LaksBang PRESSindo. Sugiana, A. Gima. 2013. *Manajemen Aset Pariwisata*.
- [9] Basrowi & Suwandi. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Rineka Cipta Daryanto.
- [10] MOLEONG, Lexy. *Metode penelitian kuantitatif kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2014.
- [11] Sugiyono. (2014). *Memahami Penelitian Kulitatif*. Bandung: Alfabeta
- [12] S. Sapjeriani. (2018) *Prosedur Penghapusan Barang Milik Daerah Berupa Kendaraan Operasional Berdasarkan Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 Pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Jambi*. *Jurnal ISSN 2549-4222*
- [13] Meylinda Widya Utami. (2023) *Evaluasi Prosedur Penghapusan Barang Milik Daerah Berupa Bangunan di Kabupaten Sragen Tahun 2023*. *Jurnal ISSN 2580-4528*
- [14] Shelli El Ekklesia Manalu. (2023) *Analisis Kesesuaian Prosedur Penghapusan Aset Tidak Produktif BKAD Kota Madiun Tahun 2023*. *Jurnal ISSN 2598-4661*
- [15] Shinta Debora Rumahorbo. (2023) *Penghapusan Barang Milik Daerah Berupa Kendaraan Operasional Tahun 2022 pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Padang*. *Jurnal ISSN 2549-4222*
- [16] Dwi Wulan Septiandari, 2024 *Prosedur Penghapusan Barang Milik Daerah berupa Kendaraan Operasional pada Badan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kudus*. *Jurnal ISSN 2580-4528*

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN